

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era pemerintahan sekarang masa sentralisasi telah dirubah menjadi era penggunaan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014, setiap daerah di berikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan adanya sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjelaskan pula bahwa otonomi daerah diselenggarakan untuk mempercepat tingkat kesejahteraan masyarakat dengan cara peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menciptakan kemandirian daerah dalam peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayanan publik, pengembangan kehidupan yang berdemokrasi, serta menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta dengan daerah lainnya. Dengan otonomi daerah yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. “Adanya kebebasan berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat” (Sujarweni 2015:230).

Otonomi daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis ke desentralistik partisipatoris” (Indraningrum, 2011). Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangan sendiri dan membuat kebijakan kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya. Dengan diterapkannya desentralisasi ini maka diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik. Dengan meningkatnya pelayanan di sektor publik akan memberikan efek ketertarikan penanaman modal oleh para investor. Investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya pada suatu daerah membuat usaha baru di daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan daerah itu sendiri.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah secara efektif dan efisien untuk membiayai pos belanjanya yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sehingga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai kegiatan tersebut (Setiawan,2010:16). Sumber pendapatan utama Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam menentukan kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD dapat menunjukkan semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Di samping pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan alokasi keuangan rutin untuk daerah yang dinamakan dengan dana perimbangan. Menurut undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas tiga unsur, yang mana salah satunya adalah dana alokasi umum (DAU). Dana Alokasi Umum dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah.

Pada perkembangannya, tingkat kemandirian Pemerintah Daerah justru tidak mengalami peningkatan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Pemerintah Daerah justru lebih menggantungkan diri pada dana transfer terutama Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membiayai belanja daerahnya. Bila Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat mendorong pemerintah daerah melakukan Belanja Daerah lebih besar. Pada pemerintah provinsi Sumatera Selatan, jumlah PAD di kabupaten/kota di Sumatera Selatan rata-rata tidak melebihi DAU. Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah. Peranan PAD terhadap Belanja daerah di Sumatera Selatan yaitu kurang dari 10% hingga 50% (DJPK). Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Sehingga pemerintah daerah memerlukan anggaran yang cukup besar untuk keperluan mereka. Data mengenai PAD dan DAU dan Belanja dapat dilihat pada data APBD tahun 2016 yang disajikan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Sumsel Tahun 2016

Dalam Miliaran Rupiah

Kabupaten/Kota	PAD	DAU	Belanja
Kabupaten Lahat	97.733	703.888	1.978.842
Kabupaten Musi Banyuasin	229.005	324.838	3.023.593
Kabupaten Musi Rawas	105.071	641.790	1.745.145
Kabupaten Muara Enim	167.905	673.162	2.466.044
Kabupaten Ogan Komering Ilir	332.007	1.049.995	2.375.340
Kabupaten Ogan Komering Ulu	104.632	635.552	1.323.436
Kota Palembang	777.399	1.292.125	3.133.778
Kota Prabumulih	89.087	414.174	1.028.366
Kota Pagaralam	50.114	390.188	922.368
Kota Lubuk Linggau	77.465	446.789	859.495
Kabupaten Banyuasin	94.171	930.551	1.872.738
Kabupaten Ogan Ilir	170.505	623.839	1.218.281
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	53.117	760.212	1.545.716
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	41.160	588.216	1.271.792
Kabupaten Empat Lawang	31.471	416.953	849.769

Sumber : Diolah peneliti 2017

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita ketahui peranan Dana Alokasi Umum, sebagai penyokong PAD pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik. Untuk meningkatkan pelayanan pada pemda tersebut dibutuhkannya juga belanja daerah. Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai Belanja Daerah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang mana PAD dan DAU sebagai anggaran bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap Belanja Belanja yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penelitian ini dilakukan pada kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan dan menggunakan data laporan keuangan tahun 2011-2016.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Daerah
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Daerah

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teori
 - a. Menambah pemahaman tentang Pemda khususnya yang berkaitan dengan belanja daerah dan pendapatan daerah.
 - b. Menjadi acuan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berbasis pemda khususnya belanja daerah dan pendapatan daerah.
 - c. Menambah atau memperkaya penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia.

2. Manfaat secara praktik

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan tentang belanja daerah dan pendapatan daerah.